



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hi. Usman Gobel, tempat / tanggal lahir Gorontalo, 15 Oktober 1935, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Luhuh Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, Status Perkawinan Duda, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Mansur N. Lamalango, SH.,MH., Advokat/pengacara dan Konsultan hukum, berkantor di Jln. Achmad A. Wahab Desa Mongoloto, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 27 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Ratna ML. Datau, Jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Hadijah Reni Djou, SH.MH., Djufri Buna, SH., dan Rosmiyati K. Mahajani, SH., kesemuanya Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum Dan HAM Gorontalo beralamat di Jl. Prof. Dr. Shamina Nur, SH., Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 6 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, cq. Gubernur Gorontalo di Gorontalo, cq. Bupati Kabupaten Gorontalo di Limboto, cq. Camat Telaga Biru di Telaga Biru, cq. Kepala Desa Timuato di Timuato, Kabupaten

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ramdhan Kasim, SH.MH., selaku Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum Dan HAM Gorontalo beralamat di Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 21 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Gorontalo di Gorontalo, cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo di Limboto Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan kedua belah pihak ;

Telah meneliti dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 27 September 2018 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukan Gugatan/Tuntutan Hukum oleh Penggugat terhadap para Tergugat adalah sebagai berikut :

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukan Gugatan/Tuntutan Hukum oleh Penggugat terhadap para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Ahli waris/suami dari Almarhumah SARIAH ATALAPU yang meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2006.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah SARIAH ATALAPU yang bersuamikan Penggugat mendapat keturunan 9(sembilan) orang anak, yaitu:
 1. Drs. ARUDJI GOBEL ;
 2. Ir. IWAN GOBEL ;

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dra. NELCO GOBEL ;
4. SIYEN GOBEL ;
5. LAIDA GOBEL Alias TINA ;
6. LELY GOBEL ;
7. BAHARI GOBEL ;
8. WELY GOBEL ;
9. DJOYO GOBEL ;

Mohon nama-nama tersebut diatas ditetapkan secara bersama-sama dengan Penggugat sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhumah SARIAH ATALAPU yang berhak atas tanah objek sengketa.

3. Bahwa disamping parta Ahli waris tersebut diatas, Isteri Penggugat Almarhumah SARIAH ATALAPU semasa hidupnya memiliki sebidang tanah kebun seluas $\pm 15.330 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh setengah pantango) yang terletak dahulu, di Desa Ulapato A. Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan kebun Lk. BEU $\pm 170 \text{ m}$.
- Timur dengan kebun Lk. DJIBU $\pm 159 \text{ m}$.
- Selatan dengan kebun K. B. LABANTU $\pm 105 \text{ m}$.
- Barat dengan kebun Pr. HULA dan M. KALUKU $\pm 125 \text{ m}$.

Sekarang terletak di Dusun I Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Kebun milik Lk. BEU DUNGGIO dan Lk. HARUN A. BUKA $\pm 170 \text{ m}$.
- Timur dengan kebun milik TILEY RAHIBU $\pm 159 \text{ m}$.
- Selatan dengan kebun milik LABANTU $\pm 105 \text{ m}$.
- Barat dengan kebun milik Lk. MONU KALUKU $\pm 125 \text{ m}$.

Disebut sebagai **Objek sengketa**;

4. Bahwa tanah kebun objek sengketa asalnya dibeli oleh isteri Penggugat Almarhumah SARIAH ATALAPU dari Pr. DJAMILU dan Lk. MOHAMAD LAUDIN (suami-isteri) pada tahun 1973 dengan harga Rp. 16.500 (enam belas ribu lima ratus rupiah) dan pada waktu itu dibeli bersama 11 pohon kelapa diatasnya yang sudah berbuah. Namun 11 pohon kelapa tersebut kini sudah tidak ada lagi diatas tanah objek sengketa (sudah musnah/mati). Sesuai akta jual beli No: 073/1973 tanggal 20 Maret 1973 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Telaga bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. RAHIM, sehingga Akta jual beli tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal 1320 KUHPdata dan dengan demikian Akta jual beli tersebut diatas mohon dinyatakan sah dan berharga serta mengikat secara hukum.

5. Bahwa setelah tanah objek sengketa dibeli oleh isteri Penggugat Almarhumah SARIAH ATALAPU tetap masih dikuasai/digarap oleh orang tua Tergugat I Pr. DJAMILU bersama suaminya Lk. MOHAMAD LAUDIN.
6. Bahwa disamping tanah objek sengketa masih digarap oleh penjual/orang tua Tergugat I, juga anak Penggugat bernama Drs. ARUDJI GOBEL pernah menanam Kelapa diatas tanah objek sengketa, namun bibit kelapa yang ditanam oleh anak Penggugat tersebut semuanya mati.
7. Bahwa selama tanah objek sengketa berada dalam pegangan/garapan dari orang tua Tergugat I, Penggugat bersama Isteri dan anak-anak sering datang kelokasi tanah kebun tersebut untuk melihat atau memantau keadaan tanah kebun objek sengketa tersebut.
8. Bahwa setelah kedua orang tua Tergugat I meninggal dunia lalu tanah kebun sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I dan hingga kini masih dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I. Dan tergugat I telah mengurus/mengupayakan surat-suratan dari tanah sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat II, dan dengan dasar surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut lalu Tergugat I telah mengurus Sertifikat Hak Milik atas namanya sendiri yang diterbitkan oleh Tergugat III. Padahal anak-anak Penggugat telah mengajukan keberatan untuk memblokir Penerbitan sertifikat hak milik tersebut kepada Tergugat III, namun sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa tetap diterbitkan oleh Tergugat III.

Dengan demikian semua bentuk surat terutama sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa yang telah diurus/diupayakan oleh tergugat I atau oleh siapa saja yang mendapat hak dari padanya harus dinyatakan tidak sah atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum.

9. Bahwa diatas tanah kebun sengketa terdapat bangunan rumah darurat yang dahulu ditempati oleh orang tua Tergugat I, maka rumah darurat tersebut atau bangunan apa saja serta tanaman/benda apa saja milik Tergugat I atau milik siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar dibongkar dan dikeluarkan dari atas tanah kebun sengketa, atau mengosongkan tanah objek sengketa dari bangunan/tanaman atau benda apa saja milik Tergugat I atau milik siapa saja yang mendapat hak dari padanya, dan memerintahkan

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat untuk dikembalikan kestatus semula sebagai budel peninggalan dari isteri Penggugat Almarhumah SARIAH ATALAPU yang belum terbagi waris.

Pengosongan dan penyerahan tanah kebun objek sengketa mana, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi/TNI).

10. Bahwa berhubung penguasaan Tergugat I atas tanah kebun sengketa tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1365 KUHPdata hal tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian materiil bagi Penggugat dan ahli waris lain tersebut diatas, sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHPdata tersebut maka kepada Tergugat I wajar untuk dituntut membayar ganti kerugian materiil tersebut kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Penguasaan tanah objek sengketa sejak masih digarap oleh orang tua Tergugat I dihitung sejak tahun 1974. Kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat I s/d sekarang yaitu sudah lebih kurang 44 tahun lamanya.
- Tanah kebun sengketa jika ditanami jagung, hasil dari tanah sengketa seluas $\pm 15.330 \text{ m}^2$ (tujuh setengah pantango) minimal 3.000 Kg Jagung setiap panen.
- Setahun 2(dua) kali panen $\times 3.000 \text{ Kg} = 6.000 \text{ Kg}$ Jagung setiap tahun
- Harga pasaran jagung minimal Rp. 3.000 per kilogram $\times 6.000 \text{ Kg} = \text{Rp. } 18.000.000,-$
- Penguasaan Tergugat I yang dihitung sejak penguasaan orang tuanya dari tahun 1974 dilanjutkan dengan penguasaan Tergugat I s/d sekarang sudah lebih kurang 44 tahun lamanya $\times \text{Rp. } 18.000.000,- = \text{Rp. } 792.000.000,-$ (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Jumlah ganti kerugian tersebut harus dibayar secara tunai sekaligus oleh Tergugat I kepada Penggugat yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi.

11. Bahwa apabila Tergugat I lalai untuk memenuhi isi putusan Hakim dalam perkara ini, mohon dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari.

12. Bahwa mengingat penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum dan telah berlangsung cukup lama, maka wajar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad/serta-merta).

13. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara.

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat bersama anak-anak tersebut pada Posita gugatan poin 2 diatas adalah Ahli waris yang sah dari Almarhumah SARIAH ATALAPU yang berhak atas tanah kebun objek sengketa.
3. Menyatakan sebidang tanah kebun seluas $\pm 15.330 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di Desa Ulapato A. Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Utara dengan kebun Lk. BEU $\pm 170 \text{ m}$.
 - Timur dengan kebun Lk. DJIBU $\pm 159 \text{ m}$.
 - Selatan dengan kebun K. B. LABANTU $\pm 105 \text{ m}$.
 - Barat dengan kebun Pr. HULA dan M. KALUKU $\pm 125 \text{ m}$.

Sekarang terletak di Dusun I Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Kebun milik Lk. BEU DUNGIO dan Lk. HARUN A. BUKA $\pm 170 \text{ m}$.
- Timur dengan kebun milik TILEY RAHIBU $\pm 159 \text{ m}$.
- Selatan dengan kebun milik LABANTU $\pm 105 \text{ m}$.
- Barat dengan kebun milik Lk. MONU KALUKU $\pm 125 \text{ m}$.

Adalah budel peninggalan dari isteri Penggugat Almarhumah SARIAH ATALAPU yang belum terbagi waris.

4. Menyatakan penguasaan Tergugat I atas tanah kebun sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan jual beli yang terjadi antara Pr. DJAMILU dan Lk. MOHAMAD LAUDIN dengan SARIAH ATALAPU atas tanah kebun sengketa adalah sah menurut hukum.
6. Menyatakan akta jual beli atas tanah kebun sengketa No: 073/1973 tanggal 30 Maret 1973 antara Pr. DJAMILU dan Lk. MOHAMAD LAUDIN dengan SARIAH ATALAPU adalah sah dan berharga dan mengikat secara hukum.
7. Membatalkan semua bentuk surat terutama Sertifikat Hak Milik atas nama RATNA ML. DATAU yang telah diurus/diupayakan oleh Tergugat I atau oleh siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah objek sengketa

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau dinyatakan batal demi hukum.

8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dari bangunan rumah darurat atau bangunan serta tanaman apa saja milik Tergugat I atau milik siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan menghukum pula Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat untuk dikembalikan kestatus semula sebagai budel peninggalan isteri Penggugat Almarhumah SARIAH ATALAPU yang belum terbagi waris. Pengosongan dan penyerahan tanah kebun objek sengketa mana, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi/TNI).
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - Penguasaan tanah objek sengketa sejak masih digarap oleh orang tua Tergugat I dihitung sejak tahun 1974. Kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat I s/d sekarang yaitu sudah lebih kurang 44 tahun lamanya.
 - Tanah kebun sengketa jika ditanami jagung, hasil dari tanah sengketa seluas $\pm 15.330 \text{ m}^2$ (tujuh setengah pantango) minimal 3.000 Kg Jagung setiap panen.
 - Setahun 2(dua) kali panen $\times 3.000 \text{ Kg} = 6.000 \text{ Kg}$ Jagung setiap tahun
 - Harga pasaran jagung minimal Rp. 3.000 per kilogram $\times 6.000 \text{ Kg} = \text{Rp. } 18.000.000,-$
 - Penguasaan Tergugat I yang dihitung sejak penguasaan orang tuanya dari tahun 1974 dilanjutkan dengan penguasaan Tergugat I s/d sekarang sudah lebih kurang 44 tahun lamanya $\times \text{Rp. } 18.000.000,- = \text{Rp. } 792.000.000,-$ (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).Jumlah ganti kerugian tersebut harus dibayar secara tunai sekaligus oleh Tergugat I kepada Penggugat yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap danm dieksekusi.
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai untuk memenuhi isi putusan Hakim dalam perkara ini yang dihitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad/serta-merta) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali diajukan.

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II hadir pula Kuasanya namun untuk Tergugat III tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Esther Siregar, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Nopember 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui Kuasanya telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat membatah dan keberatan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat ;
2. Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut (Exceptie Absolutie Competentie) ;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sebab gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan YANG TIDAK BERWENANG untuk mengadili perkara a quo.

- Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam posita dan meminta dalam petitumnya agar Pengadilan Negeri Limboto untuk menetapkan ahli waris, sebagaimana tersebut dalam posita nomor 2 (dua) yang dikutip "Mohon semua nama-nama tersebut diatas ditetapkan secara bersama-sama dengan Penggugat sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhumah Sariah Atalapu yang berhak atas tanah objek sengketa" yang kemudian diikuti dengan petitum angka 2 (dua) yang meminta agar Pengadilan Negeri Limboto untuk menetapkan ahli waris, yang dikutip "Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat bersama anak-anak tersebut pada posita gugatan point 2 (dua) di

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo



atas adalah Ahli Waris yang sah tersebut pada posita diatas adalah Ahli yang sah dari Almarhumah Sariah Atalapu yang paling berhak atas tanah kebun objek sengketa”, sementara berdasarkan identitas Penggugat yang termuat pada halaman pertama surat gugatannya, disebutkan agama yang dianut oleh Penggugat adalah AGAMA ISLAM.

- Bahwa penetapan waris untuk orang yang beragama islam, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang BERAGAMA ISLAM mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”, Juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, B. WARIS, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan i. ekonomi syari'ah”, sehingga berdasarkan Pasal 2 Juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut diatas, menjadi terang benderang bahwa Pengadilan Negeri Limboto TIDAK BERWENANG mengadili perkara a guo, maka dengan demikian sangat beralasan hukum, gugatan Penggugat untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard).
- Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam posita dan meminta dalam petitumnya agar Pengadilan Negeri Limboto untuk membatalkan semua bentuk surat terutama sertifikat hak milik, sebagaimana Petitum nomor 7 (tujuh), di kutip “ Membatalkan semua bentuk surat terutama sertifikat hak milik atas nama Ratna M. L Datau yang telah di urus/diupayakan oleh Tergugat I atau oleh siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah ojek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau dinyatakan batal demi hukum”.

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo



- Bahwa untuk membatalkan sebuah surat otentik (sertifikat hak milik) senyatanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagaimana dituangkan dalam “ Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: Orang Atau Badan Hukum Perdata Yang Merasa Kepentingannya Dirugikan Oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara Dapat Mengajukan Gugatan Tertulis Kepada Pengadilan Yang Berwenang Yang Berisi Tuntutan Agar Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan Itu DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH, Dengan Atau Tanpa Disertai Tuntutan Ganti Rugi Dan/Atau Direhabilitasi.” Maka dengan demikian sangat beralasan hukum, gugatan Penggugat untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard).
- 3. Gugatan Penggugat Error In Persona ;
 - Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara (Gugatan) tersebut, karena yang menjadi objek sengketa merupakan secara hukum adalah sah milik dari Tergugat sebagaimana bukti objek tanah sertifikat hak milik atas nama Ratna M.L Datau Terletak di Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, ini juga berdasarkan data prodak hukum yang telah dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo serta berdasarkan pengakuan yang tertuang dalam dalil gugatan Penggugat.
- 4. Gugatan Penggugat Adalah Tidak Sempurna, Cacat Formil, Kekurangan Pihak ;
 - Bahwa dalam hal pengelolaan hak milik terhadap hak atas tanah sebagaimana untuk penerbitan Hak Milik/Sertifikat Hak Milik berdasarkan surat penguasaan/keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/kelurahan. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Ratna M.L Datau berdasarkan Surat tanah yang dahulu dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo yang sekarang tanah itu sudah menjadi wilayah Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Bahwa untuk memperjelas permasalahan atas Gugatan Penggugat harusnya menyertakan pihak PPAT pada tahun



1973. Serta di dalam tanah objek sengketa terdapat rumah milik dari LK. Udin Tue yang mana tidak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan ini, Olehnya itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak sempurna karena kurang-pihak. Dengan Demikian Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 taggal 8 Juni 1976 yang berbunyi : “bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akantetapi belum digugat” ;

- Bahwa Gugatan Penggugat mengenai objek sengketa adalah salah dan cacat formil, oleh karena bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a guo bukan milik dari Penggugat. Olehnya Objek sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah salah dan seharusnya dinilai Cacat Formil sehingganya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Gugatan penggugat tersebut tidak terang / kabur (Obscuur Libel) ;

- Bahwa, adapun alasan-alasan selanjutnya yang Tergugat anggap tentang gugatan Penggugattersebut tidak terang / kabur (Obscuur Libel) yaitu,

1. Obscuur Libel Fundamentum Petendi, :

Bahwa Tergugat telah membaca isi Gugatan Point per point Gugatan Penggugat, Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Seharusnya Gugatan Penggugat memuat dasar berupa peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.

2. Tidak Jelas Letak, Ukuran, Luas Dan Batas-Batas Obyek Yang Disengketakan ;

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak menerangkan secara secara jelas mengenai ukuran, luas obyek sengketa, letak, batas- batas tanah objek sengketa serta tidak mencantumkan nomor sertifikat dapat disimpulkan gugatan Penggugat kabur, mengada-ngada dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.



Bahwa yang mana tanah yang di miliki oleh Tergugat sudah terdapat sertifikat hak milik atas nama Ratna M. L Datau. Adapun yang menjadi ukuran dan batas-batas sebenarnya terkait objek sengketa berbeda dengan dalil gugatan Penggugat. Sehingga ketika melihat batas, letak, ukuran objek tanah sengketa yang termuat dalam dalil point 2 (dua) gugatan Penggugat sangat berbeda dengan keadaan sebenarnya. Jadi di pastikan tanah objek sengketa yang di maksud oleh Penggugat bukanlah tanah yang di miliki oleh Tergugat I.

3. Posita dan Petitum saling Kontradiksi :

Bahwa di mana Posita dan petitum Penggugat saling kontradiksi ini menggambarkan ketidak jelasan peristiwa hukum yang terjadi secara benar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara a guo, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi Ekspesi tersebut diatas, sepanjang memiliki korelasi yuridis, maka dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokokperkara ini ;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan point 2 (dua) luas tanah Penggugat 15.330M2 (lebih kurang tujuh setengah pantango) ini sudah keliru dalam mecantumkan ukuran serta batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Sehingga sangat di ragukan kebenaran gugatan Penggugat. Karena kalau di jumlahkan luas keseluruhan tanah berdasarkan sertifikat hak milik Tergugat I sangat berbeda jauh ukuran luasnya dengan apa yang Penggugat dalilkan, dengan demikian beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**,
4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan point 4 (empat) Penggugat yang mengakui bahwa tanah objek sengketa dahulu adalah milik orang tua Tergugat ini sudah merupakan alat bukti Pengakuan yang terungkap secara tertulis. Sehingga kalau pun Penggugat tetap bersih keras terkait



kepemilikan objek dalam perkara 4 guo maka perbuatan Penggugat sangatlah sesat dan keliru. dengan demikian beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya DIKESAMPINGKAN ;

5. Bahwa masih berdasarkan dalil gugatan point 4 (empat) Penggugat yang mana akta jual beli Tahun 1973 namun rancuh kemudian tahun pengesahan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Limboto terjadi Tahun 1992 mana bisa dengan tenggang waktu yang begitu panjang Penggugat tidak membuat alas hak dengan menggunakan nama sendiri, serta dalam akta jual beli orang tua Tergugat I hanya melakukan cap jempol semata padahal orang tua dari Tergugat I memiliki pendidikan dan bisa membuat tanda tangan, ini lebih meyakinkan yang mana akta jual beli Penggugat hanya rekayasa semata. dengan demikian beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya DIKESAMPINGKAN ;
6. Bahwa pada tahun 1974 dahulu kepala Desa Ulaptato A, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan surat pernyataan bahwa Tanah milik dari orang tua Tergugat I tidak pernah di pindah tangankan baik dengan cara di jual, gadaikan dan lain sebagainya, ini membuktikan pada dasarnya tanah tersebut milik orang tua Tergugat I yang saat itu di buka secara sendiri. Jadi adapun surat akta jual beli Penggugat Tahun 1973 sangat di ragukan keabsahannya. dengan demikian beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya DIKESAMPINGKAN ;
7. Bahwa terkait tanaman tahunan berupa pohon kelapa yang menanam tersebut adalah orang tua Tergugat 1 yang sekarang sisa 9 Pohon kelapa bukan Penggugat yang menanam dan atau anak-anak Penggugat. Jadi dalil gugatan Penggugat point 6 (enam) sangat di ragukan. dengan demikian beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya DIKESAMPINGKAN ;
8. Bahwa berdasarkan dalil gugatan pada point (8) memang benar tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama Ratna M. L Datau (Tergugat I) yang mana Penggugat memang telah melakukan pemblokiran pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo namun kekaburan dalil ini sangat tidak menentu sebab kekacauan berfikir Penggugat sampai nomor sertifikat tidak di cantumkan serta tidak menjelaskan objek secara pasti, sehingganya pada saat itu Tergugat III telah memberikan waktu 60 hari



kepada Penggugat untuk melayangkan gugatan namun hal demikian tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingganya Tergugat III dalam hal ini kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo tetap menerbitkan sertifikat tersebut karena dianggap penerbitan sertifikat hak milik Tergugat I sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jadi dalil gugatan Penggugat sangat tidak berdasar. dengan demikian beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya DIKESAMPINGKAN ;

9. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Point 9 (sembilan), dalam tanah objek sengketa menurut Penggugat memiliki rumah itu benar adanya sehingganya ini selaras dengan eksepsi Tergugat yang mana gugatan Penggugat kekurangan pihak. Selain rumah di atas tanah objek sengketa terdapat pula makam kedua orang tua serta keluarga Tergugat I sehingganya ini membuktikan tanah tersebut memang merupakan milik orang tua Tergugat I yang tidak pernah di pindah tangankan (jual, gadai). dengan demikian beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya DIKESAMPINGKAN ;
10. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Point 10 (sepuluh) terkait hitungan ganti kerugian materil merupakan hitungan yang tidak berdasar sebab tanah tersebut hanya berupa tanah kosong tanpa ada tanaman yang mampu menghasilkan nilai yang sangat besar. Serta Bahwa demikian pula terhadap dalil Penggugat ini Tergugat I menolak dengan tegas sebab kepemilikan dan penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa tersebut, atas alas hak yang sah, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalil yang sesat, justru sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab dengan berbagai macam cara dan upaya, berusaha merebut kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut, dengan melawan hak Tergugat I sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa tersebut. dengan demikian beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya DIKESAMPINGKAN ;
11. Bahwa demikian pula dalil Penggugat Penggugat pada point 11 (sebelas), dengan tegas Tergugat I menolak dalil tersebut, sebab permintaan uang paksa (dwangsom), harus didasarkan terhadap alasan-alasan yang objektif, sementara alasan-alasan ataupun dalil- dalil Penggugat, sama sekali tidak mencerminkan adanya alasan objektif tersebut, dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya DIKESAMPINGKAN ;



12. Bahwa semakin jauh Tergugat I membaca dalil-dalil gugatan Penggugat terkait sertifikat yang di maksudkan oleh Penggugat semakin tidak jelas, sehingganya ini suatu kekaburan dan kesalahan fatal sebagai Penggugat, jangan sampai di kemudian hari hal ini dapat menimbulkan kekacauan dalam agenda Peninjauan Sempat, semua ini di ketahui dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdapat keragu-raguan dalam mendeskripsikan kronologis hukum. Jangan sampai ini merupakan jalan Penggugat untuk merebut tanah yang memang merupakan hak milik Tergugat I. dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN ;

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 12 (dua belas), dengan tegas Tergugat I menolak dalil tersebut, sebab secara hukum tuntutan terhadap penjatuhan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus didasarkan terhadap alasan atau dasar secara eksepsional yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian adalah sangat beralasan hukum, dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN ;

14. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Tergugat, sebab penguasaan bidang tanah sebagaimana objek gugatan dalam perkara 4 quo ini, di kuasai secara sah oleh Tergugat adalah berdasarkan alas hak yang sah serta telah melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian, alasan-alasan mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat mohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;

DALAM POKOK PERKARA,

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :



Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang bahwa Tergugat II melalui Kuasanya telah pula mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat membatah dan keberatan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT (*EXCEPTIE ABSOLUTIE COMPETENTIE*) ;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sebab gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan YANG TIDAK BERWENANG untuk mengadili perkara a quo.

- Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam posita dan meminta dalam petitumnya agar Pengadilan Negeri Limboto untuk menetapkan ahli waris, sebagaimana tersebut dalam posita nomor 2 (dua) yang dikutip "Mohon semua nama-nama tersebut diatas ditetapkan secara bersama-sama dengan Penggugat sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhumah Sariah Atalapu yang berhak atas tanah objek sengketa," yang kemudian diikuti dengan petitum angka 2 (dua) yang meminta agar Pengadilan Negeri Limboto untuk menetapkan ahli waris, yang dikutip "Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat bersama anak-anak tersebut pada posita gugatan point 2 (dua) di atas adalah Ahli Waris yang sah tersebut pada posita diatas adalah Ahli yang sah dari Almarhumah. Sariah Atalapu yang paling berhak atas tanah kebun objek sengketa", sementara berdasarkan identitas Penggugat yang termuat pada halaman pertama surat gugatannya, disebutkan agama yang dianut oleh Penggugat adalah AGAMA ISLAM.;

Bahwa penetapan waris untuk orang yang beragama islam, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang BERAGAMA ISLAM mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini", Juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang



berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, B. WARIS, c.wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah", sehingga berdasarkan Pasal 2 Juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut diatas, menjadi terang benderang bahwa Pengadilan Negeri Limboto TIDAK BERWENANG mengadili perkara a quo, maka dengan demikian sangat beralasan hukum, gugatan Penggugat untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard). Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam posita dan meminta dalam petitumnya agar Pengadilan Negeri Limboto untuk membatalkan semua bentuk surat terutama sertifikat hak milik, sebagaimana Petitum nomor 7 (tujuh), di kutip "Membatalkan semua bentuk surat terutama sertifikat hak milik atas nama Ratna M. L Datau yang telah di urus/diupayakan oleh Tergugat I atau oleh siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah ojek sengketta adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau dinyatakan batal demi hukum".

Bahwa untuk membatalkan sebuah surat otentik (sertifikat hak milik) senyatanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagaimana dituangkan dalam " Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: Orang Atau Badan Hukum Perdata Yang Merasa Kepentingannya Dirugikan Oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara Dapat Mengajukan Gugatan Tertulis Kepada Pengadilan Yang Berwenang Yang Berisi Tuntutan Agar Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan Itu DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH, Dengan Atau Tanpa Disertai Tuntutan Ganti Rugi Dan/Atau Direhabilitasi." Maka dengan demikian sangat beralasan hukum, gugatan Penggugat untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard). GUGATAN PENGGUGAT ADALAH TIDAK SEMPURNA, CACAT FORMIL KEKURANGAN PIHAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pengurusan hak milik terhadap hak atas tanah sebagaimana untuk penerbitan Hak Milik/Sertifikat Hak Milik berdasarkan surat penguasaan/keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/kelurahan. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Ratna M.L Datau berdasarkan Surat tanah yang dahulu dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo yang sekarang tanah itu sudah menjadi wilayah Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Bahwa untuk memperjelas permasalahan atas Gugatan Penggugat harusnya menyertakan pihak PPAT pada tahun 1973. Serta di dalam tanah objek sengketa terdapat rumah milik dari LK. Udin Tue yang mana tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini, Olehnya itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak sempurna karena kurang-pihak. Dengan Demikian Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi : *"bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat"*.
- Bahwa Gugatan Penggugat mengenai objek sengketa adalah salah dan cacat formil, oleh karena bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo bukan milik dari Penggugat. Olehnya Objek sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah salah dan seharusnya dinilai Cacat Formil sehingganya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGUGAT TERSEBUT TIDAK TERANG / KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa, adapun alasan-alasan selanjutnya yang Tergugat anggap tentang gugatan Penggugattersebut tidak terang / kabur (*Obscuur Libel*) yaitu,

(1) Obscuur Libel Fundamentum Petendi,;

Bahwa Tergugat telah membaca isi Gugatan Point per point Gugatan Penggugat, Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Seharusnya Gugatan Penggugat memuat dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan. dasar hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui, ini

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo



merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.

(2) Tidak Jelas Letak, Ukuran, Luas Dan Batas-Batas Obyek Yang Disengketakan ;

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak menerangkan secara secara jelas objek yang dimaksud karena tanah Tergugat I memang sudah memiliki sertifikat sehingganya dapat di simpulkan gugatan Penggugat kabur, mengada-ngada dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.

(3) Posita dan Petitum saling Kontradiksi ;

Bahwa di mana Posita dan petitum Penggugat saling kontradiksi ini menggambarkan ketidakjelasan peristiwa hukum yang terjadi secara benar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi Ekspesi tersebut diatas, sepanjang memiliki korelasi yuridis, maka dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Baha Tergugat hanya merupakan penjabat sebagai Kepala Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sebab persoalan ini timbul masih kepala desa yang sebelumnya sehingganya dengan dukungan data yang ada tanah ini merupakan milik Tergugat I.
4. Bahwa dengan melihat data pada buku register yang ada di kantor Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo memang tanah yang menjadi onjek sengketa tersebut milik oleh Tergugat I dan belum pernah di pindah tangankan. dengan demikian beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya-tidaknya DIKESAMPINGKAN;
5. Bahwa berdasarkan dalili gugatan pada point (8) memang benar tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama Ratna M. L Datau (Tergugat I) yang mana seluruh surat menyurat telah di dikeluarkan oleh kepala Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo sebelumnya, dengan



demikian beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;

6. Bahwa semakin jauh Tergugat III membaca dalil-dalil gugatan Penggugat terkait sertifikat yang di maksudkan oleh Penggugat semakin tidak jelas, sehingganya ini suatu kekaburan dan kesalahan fatal sebagai Penggugat, jangan sampai di kemudian hari hal ini dapat menimbulkan kekacauan dalam agenda Peninjauan Sempat, semua ini di ketahui dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdapat keragu-raguan dalam mendeskripsikan kronologis hukum. Jangan sampai ini merupakan jalan Penggugat untuk merebut tanah-tanah yang memang merupakan hak milik Tergugat I. dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Tergugat III, sebab penguasaan bidang tanah sebagaimana objek gugatan dalam perkara *A quo* ini, di kuasai secara sah oleh Tergugat I adalah berdasarkan alas hak yang sah serta telah melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian, alasan-alasan mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat mohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban dari pihak para Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara aquo, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ;

Menimbang bahwa atas replik dari Kuasa Penggugat pihak Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 16 Januari 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara aquo, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 20 Maret 1972, selanjutnya diberi tanda P.1; Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Umar Hutuna, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui persoalan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah ;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut Di Desa Ulapato Kecamatan Telaga Kab. Gorontalo ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang sebenarnya yang saksi tahu tanah tersebut milik Hi. Usman Gobel karena saksi sering diperintahkan oleh Hi Usman Gobel untuk kerja dilokasi tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak ingat saat kapan saksi bekerja diperintahkan oleh Hi Usman Gobel, seingat saksi sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa Pekerjaan yang sering saksi lakukan di lokasi tanah tersebut yakni mengumpulkan hasil buah kelapa;
 - Bahwa Rumah saksi dengan lokasi tanah tersebut jaraknya agak jauh ;
 - Saksi bekerja dilokasi tanah tersebut atas perintah Hi. Usman Gobel dan bukan kemauan saksi, dan saksi juga bekerja ditempat lain selain kerja dengan Hi. Usman Gobel ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa dan saksi juga tidak tahu tentang batas-batasnya ;
 - Bahwa Pada tahun 1970an belum ada pekuburan maupun rumah, saat saksi bekerja dilokasi tanah tersebut masih seperti hutan dan tanaman yang ada hanya pohon kelapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul tanah sengketa ;

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang saksi tidak pernah lagi datang kelokasi tersebut ;
- Bahwa Pada tahun 1974 saksi sudah tidak bekerja lagi dilokasi tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Suleman dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak ada sengketa tentang tanah terletak yang dulu Desa Ulapato dan tahun 2018 dimekarkan menjadi Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo
- Bahwa yang saksi ketahui dengan tanah tersebut Pada tahun 2016 saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Timuato, ada seorang ibu datang bermohon untuk membuat sertifikat atas sebidang tanah dan ibu tersebut menunjukan surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa sebelum saksi, dan saksi menerbitkan alas hak berdasarkan surat keterangan yang diajukan oleh ibu yang bernama Ratna Datau, selanjutnya Iwan gobel datang memperlihatkan surat jual beli pada tahun 1973 ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah iwan gobel memperlihatkan surat jual beli tersebut Saksi langsung menghubungi BPN dilakukan pemblokiran yang tembusan suratnya dikirim ke Desa dan saksi juga diundang oleh BPN dengan kedua belah pihak dan sat itu terjadi perdebatan dan Arudji minta agar bisa diselesaikan di Desa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Timuato Tahun 2015 saksi menjabat Kepala Desa Timuato ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas batas tanah yang disengketakan kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Udin Tue ;
- Bahwa Pada tahun 2016 saksi pernah kelokasi untuk melakukan pengukuran dan setahu saksi ada bangunan rumah kosong yang pemiliknya sudah meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Nini Nusa dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak bersengketa mengenai tanah di Di Desa Timuato Kec. Telaga Biru Kab Gorontalo, dulu Desa Ulapato ;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun Sejak 1987 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah tersebut adalah milik Dumbe Djamilu;
- Bahwa Pada tahun 1989 saksi tahu dari Penggugat dimana saat itu, penggugat datang di Kantor Desa dan memberitahukan serta memperlihatkan akta dan pada tahun 1990 minta surat kepemilikan untuk dijual ke PT Surya sakti namun pemerintah Desa tidak ijin ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tahu Batas-batas tanah tersebut yakni sebelah Utara berbatas dengan Beu Dunggio, Timur berbatas dengan Djibu, Barat berbatas dengan Labantu, Selatan berbatas dengan PT. Surya Sakti ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak Pada tahun 1989 sampai dengan tahun 2000 setahu saksi yang bayar pajak yakni Arudji ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dumbe Djamilu dan sudah meninggal serta dimakamkan di lokasi obyek tersebut ;
- Bahwa , saksi lahir di Desa Timuato yang dulu Desa Ulapato ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dumbe Djamilu ;
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi kelokasi obyek tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi, barat berbatas dengan PT Surya sakti ;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Desa pada tahun 1974 adalah Ibrahim Pakaya;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah ahli waris dari Djamilu ;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa ada tanaman pohon kelapa ;
- Bahwa saksi membenarkan dilokasi obyek sengketa ada rumah berupa gubug yang terbuat dari bambu ;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tahun 2008
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa kurang lebih 1 Km dan saksi terakhir ke lokasi tahun 2008 ;
- Bahwa setahu saksi Rumah Dumbe Djamilu Dilokasi tanah tersebut ;

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang membuat akta jual beli atas tanah tersebut adalah Camat Telaga J.Rahim ;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Abdulrahman Tahir, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak bersengketa mengenai tanah di Di Desa Timuato Kec. Telaga Biru Kab Gorontalo, dulu Desa Ulapato ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yakni sebelah Utara berbatas dengan Beu, Timur berbatas dengan Djibu, Selatan berbatas dengan Labantu, barat berbatas dengan Luh ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah tersebut ;
- Bahwa saksi sejak kecil berdomisili disitu dan dilahirkan di Desa Timuato ;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah tersebut yakni milik Dumbe Djamilu, Sekarang pemiliknya Arudji Gobel karena saksi sering melihat Arudji yang kerja dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1973 Arudji Gobel sering datang ke lokasi untuk mengecek pohon kelapa dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, bentuk lokasi tanah tersebut segi empat dan dipinggirannya ada saluran air ;
- Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Dumbe Djamilu
- Bahwa ditanah sengketa pada tahun 1973 banyak tanaman pohon kelapa , namun yang sering berbuah hanya ada 3 (tiga) pohon yang lainnya sudah mati ;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy surat pernyataan Kepala Desa Ulapato A tahun 1974, selanjutnya diberi tanda T.1;
- Fotocopy surat pernyataan mantan Kepala Desa Ulapato A tahun 1992, selanjutnya diberi tanda T.2;

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat Keterangan Kepala Desa Timuato Nomor 51/Tmto/Tlg.B/I/2017, selanjutnya diberi tanda T.3;
- Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 190; selanjutnya diberi tanda T.4;
- Fotocopy sertifikat hak milik nomor 00189, selanjutnya diberi tanda T.5;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan tiga orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suwandi Ibrahim, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalah antara penggugat dan Tergugat sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini yaitu masalah tanah ;
- Bahwa lokasi tanah tersebut Dulu Desa Ulapato sekarang menjadi Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa Kurang lebih 50M jarak antara rumah saksi dengan obyek sengketa ;
- Bahwa saksi lahir di Desa Timuato pada tahun 1964;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemilik tanah tersebut Dumbe Djamilu
- Bahwa dulu Dumbe Djamilu tinggal dirumah yang ada dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa ditanah tersebut ada tanaman pohon kelapa, bambu, dan kadang-kadang ditanami jagung ;
- Bahwa saksi tahu batas batas-batasnya, yakni sebelah Utara berbatas dengan suwandi Ibrahim, Barat berbatas dengan CV. Surya Sakti, Timur berbatas dengan jalan air atau saluran, selatan berbatas dengan Bano Labantu ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Suleman Kadir pernah menjadi kepala Desa pada tahun 2017 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jeni ponto orang cina pemilik CV. Surya Sakti ;
- Bahwa sebelumnya atas tanah tersebut tidak terjadi sengketa baru kemudian pada tahun 2017 ada yang datang mengklaim tanah tersebut ;

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Dumble Djamilu dengan Suaminya Bapu Supu kedua-duanya sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa Dulu Desa Ulapato sekarang menjadi Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dumble Djamilu mempunyai 4 (empat) orang yang ketiga anaknya sudah meninggal dan yang masih hidup Ratna MI Datau;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Simin Harun, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah ;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan kedua belah pihak Dulu Desa Ulapato sekarang menjadi Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa Kurang lebih 100M jarak antara rumah saksi dengan obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun Tahun 1991 pernah menjadi Kepala Dusun Desa Ulapato dan beralih menjadi Desa Timuato diangkat kembali menjadi kepala Dusun ;
- Bahwa Saksi sudah mengundurkan diri pada tahun 2019 sebagai kepala Dusun Desa Timuato;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik dari Dumble Djamilu dan suaminya Bapu supu ;
- Bahwa Ratna Datau adalah anak dari Dumble Djamilu ;
- Bahwa Dumble Djamilu dan suaminya Kedua-duanya sudah meninggal dan tanah tersebut adalah warisan untuk anak-anaknya ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya, sebelah Utara Suwandi Ibrahim, Timur Saluran Air, Barat CV Surya Sakti, Selatan Labantu ;
- Bahwa ditanah sengketa Ada tanaman pohon kelapa, pohon mangga ;

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam obyek sengketa ada bangunan rumah Dari tahun 1960 Ada rumah yang terbuat dari bambu milik Dumbe Djamilu, dan rumah tersebut sudah rusak dan diperbaiki oleh Djauhari Datau, anak dari Dumbe Djamilu serta ada makam keluarga kurang lebih lima makam ;
- Bahwa Selama saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 1991 Saksi tidak pernah mendengar Dumbe Djamilu menjual ataupun menggadaikan tanah tersebut ;
- Bahwa Pada tahun 2017 ada yang datang menemui saksi untuk menunjukkan batas-batas tanah tersebut dan saksi tidak datang dan tidak mau menunjukkan batas-batas tersebut, kemudian mereka memberi batas tanah milik suwandi Ibrahim ;
- Bahwa Saksi sering kelokasi obyek tersebut sampai sekarang karena saksi bekerja di perusahaan rotan CV. Surya Sakti dan sering mengikat hewan piaraan sapi dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jeni Ponto pemilik perusahaan rotan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nini Nusa adalah Kadus Ulapato ;
- Bahwa setahu saksi Kepala desa pada tahun 1973 adalah Babu Mini alias Sabihi;
- Bahwa Sejak kecil saksi tinggal di Desa Ulapato dan saksi sering keluar daerah namun tetap kembali kedesa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Udin yang tinggal dirumah yang ada dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa Udin dengan dumbe Djamilu Tidak ada hubungan keluarga, saksi meminjam rumah milik dumbe Djamilu untuk ditempati Udin karena saat itu rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati ;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut setelah Dumbe Djamilu meninggal dunia adalah Djauhari Datau;
- Djauhari mempunyai anak 6 (orang) anak Saksi tidak pernah dengar anak-anak tersebut sudah meninggal atau masih hidup, karena saksi ada diluar daerah ;
- Bahwa nama suami dari Dumbe Djamilu adalah Mohamad Lawode ;

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Mohamad lawode alias batu supu bisa membaca karena menurut saksi beliau pernah sekolah, pasti bisa membaca dan menulis dan pasti bisa tandatangan ;
- Bahwa Saksi hanya membantu udin agar bisa tinggal dirumah tersebut, karena saat itu saksi sebagai Kepala Dusun dan saksi tidak punya kepentingan apa-apa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Desa Ulapato selama satu periode yakni sejak tahun 1991 ;
- Bahwa Pada tahun 2017 timbul masalah karena saat itu ada seseorang meminta saksi untuk menunjukkan batas-batas tanah, namun saksi tidak bersedia ;
- Bahwa Saat itu saksi yang membantu Udin untuk pinjam dan tinggal sementara dirumah tersebut namun saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan ataupun perjanjian antara Udin dengan pemilik rumah ;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat serta menganalisa alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan serta fakta-fakta yang diperoleh baik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Limboto, selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 28 Mei 2019 ;

Menimbang bahwa untuk memperjelas perkara ini maka Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Mei 2018 yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, selanjutnya para pihak mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, maka hal tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo



Menimbang, bahwa melalui Kuasanya Tergugat I maupun Tergugat II telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Eksepsi kewenangan mengadili secara absolut ;
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak sempurna, cacat formil, kekurangan Pihak ;
3. Eksepsi gugatan Penggugat tidak terang/kabur ;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Kuasa Penggugat mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan mohon kepada Majelis menolak eksepsi tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut telah dijatuhkan putusan sela tanggal 12 Februari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Limboto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selebihnya yaitu tentang gugatan tidak sempurna, cacat formil, kekurangan Pihak sekaligus tentang Eksepsi gugatan Penggugat tidak terang/kabur ;

Menimbang , bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan dengan tidak digugatnya Kepala Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo yang sekarang tanah itu sudah menjadi wilayah Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dan LK Udin Tue yang menghuni rumah dalam obyek sengketa tidak ikut digugat menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dari Tergugat I dan II dan tanggapan atas eksepsi dari Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan II tentang formalitas gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Penggugat maupun Tergugat telah menunjukkan batas-batas tanah sengketa dengan menunjuk titik- titik batas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat dan juga milik Tergugat kemudian dipetakan oleh petugas dari BPN Kabupaten Gorontalo, yang ternyata terdapat perbedaan luas tanah yang disengketakan sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat benar dalam obyek sengketa terdapat bangunan rumah yang dihuni oleh Udin Tue, dan benar luas tanah yang digugat lebih luas daripada luas tanah yang diakui milik Tergugat I dimana sebagian tanah yang digugat oleh Penggugat sudah dimiliki orang lain yaitu Djemi Penso ;

Menimbang, bahwa oleh karena Udin Tue dan Djemi Penso tidak digugat oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara aquo, sementara Udin Tue yang bersangkutan nyata-nyata telah menguasai dan menempati bangunan diatas tanah yang disengketakan dan Djemi Penso selaku pemilik dari sebagian tanah yang digugat oleh para Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa secara prinsip dipahami bahwa pihak-pihak yang tidak digugat ataupun tidak dijadikan sebagai turut tergugat tidak tunduk pada amar putusan. Putusan Pengadilan hanya mengikat pihak pihak yang bersengketa dalam nomor register perkara yang bersangkutan. Maka demi untuk penyelesaian perkara ini secara komprehensif dan untuk menghindari putusan yang nonexecutable dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung No.2752 K/Pdt/1983, mengenai gugatan yang kurang pihak atau plurium litis consortium, gugatan Penggugat terdapat cacat formil kurang pihak dengan demikian eksepsi Tergugat tentang plurium litis consortium beralasan hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan yang kurang pihak atau plurium litis consortium dikabulkan maka untuk eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan maka gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang bersangkutan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : Nomor 1311K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung No.2752 K/Pdt/1983;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 3.201.000,- (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto , pada hari : Senin , Tanggal 10 Juni 2019 oleh kami ANRY WIDYO LAKSONO, SH. MH sebagai Ketua Majelis, ESTHER SIREGAR SH.MH dan I MADE SUDIARTA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu SUSANTY PAYUYU, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I ,tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esther Siregar, SH.,MH

Anry Widyo Laksono, SH.,MH

I Made Sudiarta, SH.,MH

Panitera Pengganti

Susanty Payuyu, SH

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.535.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,-
- Materai	Rp. 5.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 3. 201.000,-
(tiga juta dua ratus satu ribu rupiah)